

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2012****TENTANG****PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA****KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135)
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini, yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Inspektorat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum adalah unsur pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
4. Unit kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
5. Unit kerja Eselon II di tingkat Kantor Pusat adalah :
 - a. Biro Perencanaan dan Data;
 - b. Biro Keuangan;
 - c. Biro Hukum;
 - d. Biro Umum;
 - e. Biro Sumber Daya Manusia;
 - f. Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - g. Biro Logistik; dan
 - h. Inspektorat.

6. Unit kerja Eselon II di tingkat Provinsi adalah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
7. Unit kerja Eselon III di tingkat Kabupaten/Kota adalah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Unit kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Komisi Pemilihan Umum.

BAB II ASAS-ASAS

Pasal 2

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum berasaskan :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas

BAB III PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan Keuangan Negara, Ketua Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Pasal 4

- (1) Unit kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II di Tingkat Kantor Pusat, Unit Kerja Eselon II di Tingkat Provinsi dan Unit Kerja Eselon III di Tingkat Kabupaten/ Kota, wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang meliputi unsur :
- a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dikoordinasikan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Penerapan unsur Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- (4) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum.

BAB IV

SATUAN TUGAS

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja;

- (2) Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan diangkat sebagai berikut :
 - a. Satuan Tugas Unit Kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Republik Indonesia;
 - b. Satuan Tugas Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi;
 - c. Satuan Tugas Unit Kerja Eselon III di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- (3) Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tiap unit kerja terdiri atas tim kerja;
- (4) Tim Kerja pada satuan tugas sebagaimana disebut pada ayat (3) terdiri dari pengarah, ketua, sekretaris, dan bidang-bidang yang menangani unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern ;
- (5) Komposisi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Unit Kerja Eselon I diisi oleh pejabat/ pegawai dengan melibatkan antar Biro-Biro dan Inspektorat;
- (6) Komposisi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Unit Kerja Eselon II tingkat pusat dan Eselon II tingkat provinsi diisi oleh pejabat/ pegawai dengan melibatkan antar bagian;
- (7) Komposisi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Unit Kerja Eselon III tingkat kabupaten/kota diisi oleh pejabat/ pegawai dengan melibatkan antar sub bagian;

BAB V
PERSYARATAN

Pasal 6

Syarat untuk menjadi calon Satuan Tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah:

- a. Mempunyai integritas ;
- b. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat ;
- c. Sehat secara jasmani dan rohani.

Pasal 7

- 1) Pengarah dalam satuan tugas sebagaimana disebut pada pasal 5 ayat (5) adalah anggota Komisioner ;
- 2) Ketua dalam satuan tugas sebagaimana disebut pada pasal 5 ayat (5) adalah pimpinan unit kerja di masing-masing unit kerja ;
- 3) Sekretaris dalam satuan tugas sebagaimana disebut pada pasal 5 ayat (5) adalah :
 - a. Salah seorang Kepala Biro/ Inspektur untuk Unit Kerja Eselon I;
 - b. Salah seorang Pejabat setingkat Kepala Bagian untuk Unit Kerja Eselon II tingkat pusat dan Eselon II tingkat provinsi;
 - c. Salah seorang Pejabat setingkat Kepala Subbagian untuk Unit Kerja Eselon III tingkat Kabupaten/ Kota.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pasal 8

Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota, bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan kegiatan pengawasan intern;
- (2) Kegiatan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern.
- (3) Pengawasan intern dilakukan melalui :
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya
- (4) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi, dan akuntabilitas keuangan negara di seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- (5) Pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan oleh aparat yang melakukan fungsi pengawasan intern di Komisi Pemilihan Umum.
- (6) Pembinaan Satuan Tugas dalam rangka peningkatan kualitas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Untuk kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum berkoordinasi, bekerjasama, dan bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 14 November 2012

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 22 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1153

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDRAL KPU
Wakil Kepala Biro Hukum


Teuku Syaiful Bahri